



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATANk
UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat: Jln. Raya TP Joko Songo Matesih Telp (0271) 66267
Web : puskesmatesih.karanganyarkab.go.id Email : puskesmasmatesih@gmail.com
Kode Pos : 57781

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUKESMAS MATESIH
Nomor : 449.1/037.5.10 Tahun 2023

TENTANG
PEMULANGAN PASIEN DAN TINDAK LANJUT
DI UPT PUSKESMAS MATESIH

KEPALA PUSKESMAS MATESIH

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai hasil pelayanan klinis yang optimal dan sesuai harapan pasien perlu adanya kesinambungan layanan;
b. bahwa pemulangan pasien dan tindak lanjut merupakan bagian dari kesinambungan layanan klinis;
c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas makaperlu menetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Matesih tentang pemulangan pasien dan tindak lanjut di UPT Puskesmas matesih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, wenlu, labkes, UTD, TPMD, TPMDG
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PEMULANGAN PASIEN DAN TINDAK LANJUT DI UPT PUSKESMAS MATESIH.

KESATU : Pemulangan pasien dan tindak lanjut harus dilakukan sesuai kriteria pemulangan pasien sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Matesih

Pada tanggal : 10 Maret 2023

Kepala UPT Puskesmas Matesih



drg. Bambang Mulyawan

Pembina Tk I

NIP. 196903262003121003

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS
NOMOR : 449.1/0375.10 Tahun 2023
TENTANG : PEMULANGAN PASIEN DAN
TINDAK LANJUT DI UPT
PUSKESMAS MATESIH

KRITERIA PEMULANGAN PASIEN DAN TINDAK LANJUT
DI UPT PUSKESMAS MATESIH

A. RAWAT JALAN

Kriteria pemulangan pasien rawat jalan:

1. Pasien dalam kondisi stabil.
2. Prognosis baik.
3. Disarankan kontrol Kembali ke puskesmas apabila obat habis dan apabila masih ada keluhan.

B. UGD

Kriteria pemulangan pasien UGD

1. Pasien dalam kondisi stabil.
2. Tidak di dapatkan tanda-tanda kegawatdaruratan.
3. Prognosis baik.
4. Disarankan kontrol Kembali ke puskesmas apabila obat habis dan apabila masih ada keluhan.

C. RAWAT INAP;

1. Pasien secara klinis sudah menunjukkan perbaikan dan kondisi stabil.
2. Tidak di dapatkan tanda-tanda kegawatdaruratan.
3. Prognosis baik.
4. Disarankan kontrol Kembali ke puskesmas apabila obat habis dan apabila masih ada keluhan.

5. PONED

1. Ibu dan bayi dalam kondisi stabil
2. Prognosis baik
3. Ibu dan keluarga mampu melakukan perawatan secara mandiri di rumah.
4. Disarankan kontrol Kembali ke puskesmas apabila obat habis dan apabila masih ada keluhan.

Ditetapkan di : Matesih

Pada tanggal : 10 Maret 2023

Kepala UPT Puskesmas Matesih



drg. Bambang Mulyawan
Pembina Tk I

NIP.196903262003121003